

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

**Oleh**

**REVAN ADITYA**

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Januari 2015 Nomor: 15/ Pid.sus-Anak/2014/PN.Gns, yang berbunyi menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Kekerasan ”, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dalam pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam rumah tahanan, dengan perintah agar terdakwa anak tetap di tahan, kemudian majelis hakim mempunyai pendapat sendiri atas perkara ini sehingga pendapat penuntut umum dalam nota tuntutananya dikesampingkan , maka majelis memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak di bawah umur. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak di bawah umur

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Anak di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Jaksa Anak Di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak, dalam memberikan putusan terhadap terdakwa hakim menggunakan teori keseimbangan antara terdakwa dan korban, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian

*Revan Aditya*

dengan kekerasan oleh anak di bawah umur ada beberapa faktor-faktor yaitu faktor penegak hukum seperti hakim yang tidak sependapat dengan tuntutan jaksa karena hakim khawatir apabila terlalu lama di Lembaga Pemasyarakatan akan berdampak buruk bagi anak, faktor sarana atau fasilitas pendukung fasilitas pendukung yang kurang memadai, diharapkan penataan dan bangunan sel tahanan anak seharusnya seperti rumah saja, terlihat seperti adanya rumah induk dan beberapa paviliun, anak-anak dikelompokkan berdasarkan pada usia anak, jenis kejahatan dan jenis kelamin. selanjutnya faktor masyarakat kendala yang dihadapi pada saat persidangan berlangsung, keadaan diluar Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang tidak stabil. Diakibatkan karena adanya keributan yang terjadi saat persidangan berlangsung dari pihak terdakwa maupun korban.

Saran penulis diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternative terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak

**Kata Kunci : putusan hakim, pencurian dengan kekerasan dan anak**